



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 298 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG BANTUL SEBAGAI PEMEGANG
REKENING DAN PENYIMPAN KAS UMUM DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk bank umum yang sehat sebagai pemegang rekening dan penyimpan Kas Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul sebagai Pemegang Rekening dan Penyimpan Kas Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG BANTUL SEBAGAI PEMEGANG REKENING DAN PENYIMPAN KAS UMUM DAERAH.
- KESATU : Menunjuk Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Bantul sebagai Pemegang Rekening dan Penyimpan Kas Umum Daerah.
- KEDUA : Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Bantul adalah 004.111.000207.

- KETIGA : Tugas Pemegang Rekening dan Penyimpan Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menerima, memvalidasi, dan memasukkan dana ke nomor rekening yang dituju berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - b. menerima dan memvalidasi setoran dari pihak penyetor baik dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - c. menyampaikan bukti penerimaan dan pengeluaran dana yang telah divalidasi ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 - d. melakukan pemindahbukuan dana dari rekening bank lain berdasarkan atas surat permohonan dari Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam rangka penempatan uang daerah dalam bentuk deposito;
 - e. menyampaikan laporan secara tertulis setiap hari mengenai data transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - f. melakukan rekonsiliasi bank atas posisi kas harian Rekening Kas Umum Daerah dengan Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah dan Pemegang Kas Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Juli 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Pimpinan Bank yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

